



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lutfiatul Khamidah Binti Suwito;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 30 Oktober 2003;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Teleng RT. 001 RW. 011
Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom,
Kabupaten Nganjuk.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (serabutan);

Terdakwa Lutfiatul Khamidah Binti Suwito ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Achmad Yani, S.H., M.H, Dkk para Advokat di kantor Advokat – Konsultan Hukum ACHMAD YANI, SH.,MH DAN REKAN beralamat RT. 001 RW. 001 Desa Karangtengah, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 64/Kuasa/2022/PN.Njk tanggal 9 November 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO berupa pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO sebesar **Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum ;
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan** ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir pil dobel L dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah grenjeng rokok;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y12 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di warung bakso termasuk Desa/ Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya sekitar bulan Juli 2022 terdakwa memesan kaos secara COD (bayar ditempat) lalu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB kurir pengantar paket datang kerumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak berada dirumah sehingga terdakwa meminta tolong istri Sdr. DIMAS untuk membayar paketan tersebut sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) setelah itu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB istri Sdr. DIMAS datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk mengantarkan paketan terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian istri Sdr. DIMAS menyerahkan paketan kaos milik terdakwa lalu pada saat terdakwa akan menyerahkan uang pembayaran COD sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), istri Sdr. DIMAS meminta uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) tersebut diganti dengan pil dobel L sekaligus memesan sebanyak 5 kit/ 20 butir pil dobel L setelah itu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS M (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memesan pil dobel L sebanyak 5 kit/ 20 butir ;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB Sdr. DIMAS menghubungi terdakwa untuk mengambil pil dobel L yang telah dipesan istri Sdr. DIMAS sebelumnya, tidak lama kemudian Sdr. DIMAS telah sampai dirumah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa termasuk Dusun Teleng RT. 001 RW. 011 Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk lalu Sdr. DIMAS menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah uang diterima terdakwa kemudian terdakwa mengajak Sdr. DIMAS berangkat untuk mengambil pil dobel L lalu sekitar pukul 12.45 WIB ditengah perjalanan terdakwa dan Sdr. DIMAS berhenti di sebuah warung bakso termasuk Desa/ Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk membeli bakso setelah itu terdakwa pergi kerumah Sdr. TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS M untuk mengambil pesanan pil dobel L sedangkan Sdr. DIMAS tetap menunggu di warung bakso tersebut ;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa telah sampai dirumah Sdr. TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS M termasuk Dusun Pojok RT. 002 RW. 009 Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS M setelah itu Sdr. TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS M menyerahkan pil dobel L sebanyak 5 kit/ 20 butir dibungkus plastik klip dibungkus grenjeng rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, setelah menerima pil dobel L kemudian terdakwa kembali ke warung bakso menemui Sdr. DIMAS ;

- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa sampai diwarung bakso dan menemui Sdr. DIMAS, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 5 kit/ 20 butir dibungkus plastik klip dibungkus grenjeng rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada Sdr. DIMAS lalu Sdr. DIMAS menyimpan pil dobel L tersebut disaku celana depan sebelah kanan setelah itu terdakwa dan Sdr. DIMAS pulang kerumah, namun sekitar pukul 14.00 WIB dipinggir jalan termasuk daerah Desa/ Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk terdakwa dan Sdr. DIMAS diberhentikan oleh beberapa orang petugas Kepolisian Polres Nganjuk yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap Sdr. DIMAS dan ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 5 kit/ 20 butir dibungkus plastik klip dibungkus grenjeng rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan kemudian dilakukan interogasi Sdr. DIMAS mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang kebetulan berada bersama terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y12 warna biru yang saat itu dipegang tangan kanan yang digunakan untuk transaksi pil dobel L selanjutnya terdakwa, Sdr. DIMAS beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 08019/NOF/2022, tertanggal 9 September 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,839$ gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di warung bakso termasuk Desa/ Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya sekitar bulan Juli 2022 terdakwa memesan kaos secara COD (bayar ditempat) lalu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB kurir pengantar paket datang kerumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak berada dirumah sehingga terdakwa meminta tolong istri Sdr. DIMAS untuk membayar paketan tersebut sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) setelah itu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB istri Sdr. DIMAS datang kerumah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan maksud untuk mengantarkan paketan terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian istri Sdr. DIMAS menyerahkan paketan kaos milik terdakwa lalu pada saat terdakwa akan menyerahkan uang pembayaran COD sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), istri Sdr. DIMAS meminta uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) tersebut diganti dengan pil dobel L sekaligus memesan sebanyak 5 kit/ 20 butir pil dobel L setelah itu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS M (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memesan pil dobel L sebanyak 5 kit/ 20 butir ;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB Sdr. DIMAS menghubungi terdakwa untuk mengambil pil dobel L yang telah dipesan istri Sdr. DIMAS sebelumnya, tidak lama kemudian Sdr. DIMAS telah sampai di rumah terdakwa termasuk Dusun Teleng RT. 001 RW. 011 Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk lalu Sdr. DIMAS menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah uang diterima terdakwa kemudian terdakwa mengajak Sdr. DIMAS berangkat untuk mengambil pil dobel L lalu sekitar pukul 12.45 WIB ditengah perjalanan terdakwa dan Sdr. DIMAS berhenti di sebuah warung bakso termasuk Desa/ Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk membeli bakso setelah itu terdakwa pergi ke rumah Sdr. TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS M untuk mengambil pesanan pil dobel L sedangkan Sdr. DIMAS tetap menunggu di warung bakso tersebut ;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa telah sampai di rumah Sdr. TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS M termasuk Dusun Pojok RT. 002 RW. 009 Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS M setelah itu Sdr. TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS M menyerahkan pil dobel L sebanyak 5 kit/ 20 butir dibungkus plastik klip dibungkus grenjeng rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, setelah menerima pil dobel L kemudian terdakwa kembali ke warung bakso menemui Sdr. DIMAS ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa sampai diwarung bakso dan menemui Sdr. DIMAS, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 5 kit/ 20 butir dibungkus plastik klip dibungkus grenjeng rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada Sdr. DIMAS lalu Sdr. DIMAS menyimpan pil dobel L tersebut disaku celana depan sebelah kanan setelah itu terdakwa dan Sdr. DIMAS pulang kerumah, namun sekitar pukul 14.00 WIB dipinggir jalan termasuk daerah Desa/ Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk terdakwa dan Sdr. DIMAS diberhentikan oleh beberapa orang petugas Kepolisian Polres Nganjuk yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap Sdr. DIMAS dan ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 5 kit/ 20 butir dibungkus plastik klip dibungkus grenjeng rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan kemudian dilakukan interogasi Sdr. DIMAS mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari terdakwa yang kebetulan berada bersama terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y12 warna biru yang saat itu dipegang tangan kanan yang digunakan untuk transaksi pil dobel L selanjutnya terdakwa, Sdr. DIMAS beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 08019/NOF/2022, tertanggal 9 September 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,839$ gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUDHA KRISTIAWAN**, dibawah sumpah dalam persidangan yang keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili ;
- Sediaan farmasi yang diedarkan terdakwa adalah obat pil dobel L dengan ciri- ciri berjenis LL dengan ciri-ciri bentuk bulat warna putih dan di tengahnya bertuliskan LL ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual kepada Sdr. DIMAS alamat Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Sdr. DIMAS alamat Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di warung bakso termasuk Desa/ Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah menjual pil dobel L sebanyak 5 kit / 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. DIMAS ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan termasuk Desa/ Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk pada saat sedang dalam keadaan duduk bersama dengan Sdr. DIMAS ;
- Pada saat ditangkap, terdakwa kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y12 warna biru yang sedang dipegang tangan kanan terdakwa dan Sdr. DIMAS ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil dobel L dibungkus plastik, 1 (satu) buah grenjeng rokok, serta 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan BRIPDA RIZAL MAULANA dan anggota opsnal lainnya ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya saksi mengetahui terdakwa telah menjual pil dobel L karena berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 30 Agustus 2022 bahwa ditemukan adanya tindak pidana peristiwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin di pinggir jalan Desa/ Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yang diduga telah dilakukan oleh terdakwa selanjutnya Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk menindaklanjuti laporan tersebut dan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saksi berhasil mengamankan dua orang yakni terdakwa dan Sdr. DIMAS di pinggir jalan termasuk Desa/ Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yang saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. DIMAS ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil dobel L dibungkus plastik dan mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari terdakwa yang saat itu sedang bersama Sdr. DIMAS dan setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y12 warna biru yang sedang dipegang tangan kanan yang mengaku digunakan untuk transaksi pembelian dan penjualan pil dobel L setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS M (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa tersebut saksi bersama tim berhasil mengamankan Sdr. TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS M pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB dipinggir jalan termasuk Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme 81 warna ungu selanjutnya terdakwa, Sdr. DIMAS, Sdr. TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS M beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin untuk menjual pil dobel L dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L tidak menggunakan resep dokter.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



2. Saksi **TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS M**, dibawah sumpah dalam persidangan yang keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi telah menjual/ mengedarkan pil dobel L kepada terdakwa sebanyak 5 kit/ 20 (dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah terdakwa termasuk Desa/ Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk ;
- Pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, dan bertuliskan huruf LL tersebut dibungkus plastik klip dibungkus grenjeng rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang garam surya ;
- Bahwa pil dobel L tersebut telah diterima oleh terdakwa dan telah dibayar lunas ;
- Bahwa saksi mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) alamat Desa Juwet RT. 002 RW. 006 Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dirumah termasuk Dusun Pojok RT. 002 RW. 009 Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sebanyak 5 kit/ 20 (dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pil dobel L yang dibungkus plastik klip dibungkus grenjeng rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang garam surya telah diterima dan dibayar lunas oleh saksi ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB dipinggir jalan termasuk Desa Tegarong Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa saat saksi ditangkap, kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme 81 warna ungu yang saat itu dipegang tangan kanan saksi yang digunakan untuk transaksi jual beli pil dobel L ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB saksi dihubungi oleh terdakwa melalui whatsapp yang menanyakan ketersediaan pil dobel L lalu memesan pil dobel L sebanyak 5 kit/ 20 (dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi menghubungi Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDHA dengan maksud untuk memesan pil dobel L sebanyak 5 kit/ 20 (dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu sekitar pukul 12.00 WIB sewaktu saksi dirumah, Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDHA mendatangi rumah saksi dengan maksud untuk mengantar pil dobel L sebanyak 5 kit/ 20 (dua puluh) butir pil dobel L yang dibungkus plastik klip dibungkus grenjeng rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang garam surya setelah itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDHA lalu saksi menyerahkan pil dobel L sebanyak 5 kit/ 20 (dua puluh) butir pil dobel L yang dibungkus plastik klip dibungkus grenjeng rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang garam surya kepada terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB saksi menunggu terdakwa dipinggir jalan termasuk Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk didatangi petugas Kepolisian Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap saksi yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme 81 warna ungu yang saat itu dipegang tangan kanan dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dan keahlian serta tidak memiliki surat maupun resep dokter dalam mengedarkan pil dobel L tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil berjenis dobel L dengan ciri-ciri bentuk bulat warna putih dan di tengahnya bertuliskan LL ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual kepada Sdr. DIMAS Bin TURMUDI alamat Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di Warung bakso termasuk Desa/ Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sebanyak 5 kit/ 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa mengakui pil dobel L yang dibeli Sdr. DIMAS Bin TURMUDI tersebut telah diterima dengan dikemas dalam plastik klip dan sudah dibayar lunas ;
- Terdakwa mengakui pil dobel L tersebut dimasukkan ke plastik klip kemudian dibungkus grenjeng rokok lalu ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
- Terdakwa mengakui mendapat pil dobel L yang dijual kepada Sdr. DIMAS Bin TURMUDI dari saksi TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS, M. alamat Dusun Pojok RT. 002 RW. 009 Desa Tanjungalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah termasuk Dusun Pojok RT. 002 RW. 009 Desa Tanjungalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sebanyak 5 kit/ 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Pada saat membeli pil dobel L yang terdakwa dapatkan dari saksi TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS, M. tersebut dimasukkan ke dalam bungkus plastik klip dibungkus grenjeng rokok kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya serta sudah terdakwa terima dan telah dibayar lunas menggunakan uang terdakwa sendiri ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjual pil dobel L adalah untuk membayar lunas hutang terdakwa kepada istri Sdr. DIMAS Bin TURMUDI sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Terdakwa mengakui ditangkap oleh petugas kepolisian saat bersama Sdr. DIMAS Bin TURMUDI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan termasuk Desa/ Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;
- Terdakwa mengakui saat ditangkap oleh petugas kepolisian itu sedang duduk ;
- Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y12 warna biru yang sedang dipegang tangan kanan terdakwa di pinggir jalan termasuk Desa/ Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, sedangkan pada Sdr. DIMAS ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh)

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil dobel L dibungkus plastik, 1 (satu) buah grenjeng rokok, serta 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan;

- Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan obat-obatan, tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian, dan tidak mengerti kegunaan obat yang diedarkan tersebut untuk apa serta membeli obat tersebut tanpa resep dari dokter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) butir pil dobel L dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah grenjeng rokok;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y12 warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual kepada Sdr. DIMAS Bin TURMUDI alamat Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di Warung bakso termasuk Desa/ Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sebanyak 5 kit/ 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa mengakui pil dobel L yang dibeli Sdr. DIMAS Bin TURMUDI tersebut telah diterima dengan dikemas dalam plastik klip dan sudah dibayar lunas ;
- Terdakwa mengakui pil dobel L tersebut dimasukkan ke plastik klip kemudian dibungkus grenjeng rokok lalu ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
- Terdakwa mengakui mendapat pil dobel L yang dijual kepada Sdr. DIMAS Bin TURMUDI dari saksi TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS, M. alamat Dusun Pojok RT. 002 RW. 009 Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah termasuk Dusun Pojok RT. 002 RW. 009 Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sebanyak 5 kit/ 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Pada saat membeli pil dobel L yang terdakwa dapatkan dari saksi TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS, M. tersebut dimasukkan ke dalam bungkus plastik klip dibungkus grenjeng rokok kemudian dimasukkan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya serta sudah terdakwa terima dan telah dibayar lunas menggunakan uang terdakwa sendiri ;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjual pil dobel L adalah untuk membayar lunas hutang terdakwa kepada istri Sdr. DIMAS Bin TURMUDI sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- Terdakwa mengakui ditangkap oleh petugas kepolisian saat bersama Sdr. DIMAS Bin TURMUDI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan termasuk Desa/ Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;
- Terdakwa mengakui saat ditangkap oleh petugas kepolisian itu sedang duduk ;
- Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y12 warna biru yang sedang dipegang tangan kanan terdakwa di pinggir jalan termasuk Desa/ Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, sedangkan pada Sdr. DIMAS ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil dobel L dibungkus plastik, 1 (satu) buah grenjeng rokok, serta 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan;
- Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan obat-obatan, tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian, dan tidak mengerti kegunaan obat yang diedarkan tersebut untuk apa serta membeli obat tersebut tanpa resep dari dokter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi TEGAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS, M, serta keterangan terdakwa sendiri dengan didukung adanya barang bukti dalam perkara ini, terdakwa selaku subjek hukum diajukan ke persidangan bernama terdakwa LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO yang identitas lengkapnya telah secara tegas diakui dan dibenarkan dalam persidangan, sehingga dengan demikian terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab yang sehat jasmani maupun rohaninya.

Menimbang bahwa disamping terdakwa dapat secara jelas dan cakup menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya, selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai izin edar, atau dengan kata lain pelaku telah mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa mendapat izin edar dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika yang telah ditetapkan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan demikian pil double L dengan bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf LL yang telah diedarkan tersebut adalah termasuk dalam kategori obat sebagaimana penjelasan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa sekitar bulan Juli 2022 terdakwa memesan kaos secara COD (bayar ditempat) lalu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB kurir pengantar paket datang ke rumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak berada di rumah sehingga terdakwa meminta tolong istri Sdr. DIMAS untuk membayar paket tersebut sebesar Rp. 12.000,-

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas ribu rupiah) setelah itu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WIB istri Sdr. DIMAS datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk mengantarkan paketan terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian istri Sdr. DIMAS menyerahkan paketan kaos milik terdakwa lalu pada saat terdakwa akan menyerahkan uang pembayaran COD sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), istri Sdr. DIMAS meminta uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) tersebut diganti dengan pil dobel L sekaligus memesan sebanyak 5 kit/ 20 butir pil dobel L setelah itu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS M (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memesan pil dobel L sebanyak 5 kit/ 20 butir ;

Menimbang bahwa sekitar pukul 12.30 WIB Sdr. DIMAS menghubungi terdakwa untuk mengambil pil dobel L yang telah dipesan istri Sdr. DIMAS sebelumnya, tidak lama kemudian Sdr. DIMAS telah sampai dirumah terdakwa termasuk Dusun Teleng RT. 001 RW. 011 Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk lalu Sdr. DIMAS menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah uang diterima terdakwa kemudian terdakwa mengajak Sdr. DIMAS berangkat untuk mengambil pil dobel L lalu sekitar pukul 12.45 WIB ditengah perjalanan terdakwa dan Sdr. DIMAS berhenti di sebuah warung bakso termasuk Desa/ Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk membeli bakso setelah itu terdakwa pergi kerumah Sdr. TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS M untuk mengambil pesanan pil dobel L sedangkan Sdr. DIMAS tetap menunggu di warung bakso tersebut ;

Menimbang bahwa sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa telah sampai dirumah Sdr. TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS M termasuk Dusun Pojok RT. 002 RW. 009 Desa Tanjungkang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS M setelah itu Sdr. TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS M menyerahkan pil dobel L sebanyak 5 kit/ 20 butir dibungkus plastik klip dibungkus grenjeng rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, setelah menerima pil dobel L kemudian terdakwa kembali ke warung bakso menemui Sdr. DIMAS ;

Menimbang bahwa sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa sampai diwarung bakso dan menemui Sdr. DIMAS, setelah bertemu kemudian terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan pil dobel L sebanyak 5 kit/ 20 butir dibungkus plastik klip dibungkus grenjeng rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada Sdr. DIMAS lalu Sdr. DIMAS menyimpan pil dobel L tersebut disaku celana depan sebelah kanan setelah itu terdakwa dan Sdr. DIMAS pulang kerumah, namun sekitar pukul 14.00 WIB dipinggir jalan termasuk daerah Desa/ Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk terdakwa dan Sdr. DIMAS diberhentikan oleh beberapa orang petugas Kepolisian Polres Nganjuk yang kemudian melakukan pengeledahan terhadap Sdr. DIMAS dan ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 5 kit/ 20 butir dibungkus plastik klip dibungkus grenjeng rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan kemudian dilakukan interogasi Sdr. DIMAS mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari terdakwa yang kebetulan berada bersama terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y12 warna biru yang saat itu dipegang tangan kanan yang digunakan untuk transaksi pil dobel L selanjutnya terdakwa, Sdr. DIMAS beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 08019/NOF/2022, tertanggal 9 September 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,839$ gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang bahwa terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat keras tersebut, secara terang-terangan dan sengaja telah menjualbelikan pil dobel L tersebut tanpa mengikuti standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah, dan tidak terdapat penandaan dan informasi mengenai sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan objektivitas maupun kelengkapannya, diantaranya yaitu tidak tercantum komposisi serta aturan pemakaiannya dan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya, sehingga akan membahayakan orang yang mengkonsumsi pil dobel L tersebut, bahkan bisa mengakibatkan sakit ginjal dan lambung, dan lebih bahaya lagi bisa mengakibatkan kematian, terutama bisa menyebabkan



komplikasi yang disebabkan masa berlaku pil tersebut sudah terlampaui (kadaluwarsa).

Menimbang bahwa pil dobel L yang diedarkan oleh terdakwa tersebut termasuk kategori obat keras, yang mana dimana penggunaannya harus berdasarkan aturan pemakaian khusus yang dibuat oleh dokter yang berwenang, sedangkan sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah seorang kuli bangunan, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan produksi atau peredaran sediaan farmasi dan atau alat kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan, akan tetapi terdakwa tetap mengedarkan pil tersebut tanpa mengindahkan peraturan yang ada, ataupun tanpa ada ijin berjualan pil dobel L dari pihak yang berwenang, dengan maksud agar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang dipakai untuk membeli kembali pil dobel L, selain juga terdakwa mengkonsumsinya sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir pil dobel L dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah grenjeng rokok;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y12 warna biru;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua TRIU ARTANTI, S.H., dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUPRAPTO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh LIYA LISTIANA, S.H. M.H., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRIU ARTANTI, S.H

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H, M.H.,

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

SUPRAPTO, S.H